



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 187/Pdt.P/2018/PA Sidrap

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan penetapan ahli waris dari :

1. Hj. Munawwarah binti Hasan, Umur 64 tahun, Agama Islam, Pekerjaan URT, Pendidikan SD, Alamat Jl. Syarif Al Qadri No.56, Kelurahan Rijang Pittu, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidrap.
2. Hayati binti Hasan Umur 51 tahun, Agama Islam, Pekerjaan URT, Pendidikan SMP, Alamat Jl. Syarif Al Qadri No.56, Kelurahan Rijang Pittu, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidrap.
3. Marwani Hasan binti Hasan Umur 40 tahun, Agama Islam, Pekerjaan URT, Pendidikan, Alamat Jl. Tujuh Wali-wali RT.019/RW.004, Kelurahan Kamundu, Distrik Marauke. dalam hal ini memberikan kuasa kepada Herwandy Baharuddin, S.H. Ashar, S.H. Alamat Jln. A. P. Pettarani, Kelurahan Rijang Pittu, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang. Berdasarkan surat kuasa khusus yang telah terdaftar dalam register Pengadilan Agama Sidenreng Rappang tertanggal 6 November 2018 dengan No. Reg 233. / SK / AD / XI / 2018 PA. Sidrap selanjutnya disebut para Pemohon

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengarkan keterangan Pemohon

Telah memeriksa bukti-bukti surat dan mendengarkan keterangan saksi-saksi.

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 03 Desember 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam register perkara Nomor 187/Pdt.P/2018/PA Sidrap tanggal 03 Desember 2018 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa para pemohon anak dari Almarhum Hasan Bin Resong dengan isterinya yang bernama Almarhumah Imenteng binti Makkarumpa keduanya meninggal dunia di Rijang Pittu pada tanggal 22 September 1993 dan tanggal 11 Oktober 2015.
2. Bahwa Almarhum Hasan Bin Resong dengan isterinya Almarhumah Imenteng binti Makkarumpa selama pernikahannya dikarunia 5 (lima) orang anak yakni.
 1. Hj. Munawarah Binti Hasan
 2. Halimah Binti Hasan
 3. Hasnah Hasan Binti Hasan
 4. Hayati Binti Hasan
 5. Marwani Hasan Binti Hasan
3. Bahwa dari kelima anak dari Hasan bin Resong dengan isterinya Imenteng bin Makkarumpa yakni anak kedua Almarhumah Halimah binti Hasan telah menikah dengan Almarhum Slamet keduanya telah meninggal dunia pada tanggal 13- 12 – 2000 dan tanggal 09 -01 2018 tanpa dikaruniai seorang anak.
4. Bahwa demikian halnya anak ketiga Almarhumah Hasnah Hasan Binti Hasan telah menikah dengan Almarhum Abdullah keduanya telah meninggal dunia pada tanggal 11 -10 – 2018 dan tanggal 11-10 1979 tanpa dikaruniai seorang anak sehingga Almarhumah Hasnah Hasan Binti Hasan meninggalkan ahli waris Yaitu :
 - Hj. Munawarah binti Hasan (saudara)
 - Halimah binti Hasan (saudara)
 - Hayati Binti Hasan (saudara)
 - Marwani Hasan Binti Hasan(saudara)
5. Bahwa para permohon mengajukan penetapan ahli waris melalui Pengadilan Agama Sidrap dengan tujuan untuk mengurus Taspen di Makassar, Setoran Haji dan mencairkan Deposito di BPD Sidrap atas nama Hasnah Hasan Binti Hasan. dan kepentingan lainnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal – hal tersebut di atas para pemohon melalui kuasa hukumnya memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Cq. Majelis Hakim yang mulia untuk menerima, mengadili dan mengabulkan permohonan penggugat serta memutus sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan permohonan pemohon.
- Menyatakan Hasan bin Resong meninggal dunia pada tanggal 22 September 1991 dan Imenteng binti Makkarumpa meninggal dunia pada 11 Oktober 2015.
- Menyatakan Halima binti Hasan Meninggal duni pada tanggal 13 Desember 2000 dan Slamet meninggal dunia pada tanggal 09 Januari 2018.
- Menyatakan Hasnah Hasan binti Hasan Meninggal duni pada tanggal 11-10- 2018 dan Abdullah pada tanggal 11 Oktober 1979..
- Menetapkan ahli waris almarhumah Hasnah Hasan Binti Hasan yaitu : Hj. Munawarah binti Hasan (saudara), Halimah binti Hasan (saudara), Hayati Binti Hasan (saudara) dan Marwani Hasan Binti Hasan (saudara)
- Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider :

- Apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya majelis hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya Pemohon menyatakan tetap pada dalil permohonannya.

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Surat Keterangan Kematian An.Hasan tanggal 22 September 1993 Nomor 464.3/53/Pem yang dikeluarkan oleh Kepala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Rijang Pittu tanggal 22 Nopember 2018, diberi materai secukupnya setelah dicocokkan dengan aslinya diberi kode P-1;

2. Fotokopi Surat Keterangan Kematian An Menteng tanggal 11 Oktober 2015 Nomor 464.3/52/Pem yang dikeluarkan oleh Kelurahan Rijang Pittu yang tanggal 22 Nopember 2018, diberi materai secukupnya setelah dicocokkan dengan aslinya diberi kode P-2;

3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian An Halimah tanggal 13 Desember 2000 Nomor 464.3/40/Pem yang dikeluarkan oleh Kelurahan Rijang Pittu tanggal 22 Nopember 2018, diberi materai secukupnya setelah dicocokkan dengan aslinya diberi kode P-3;

4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Hasnah Hasan tanggal 11 Oktober 2018 Nomor 434.3/40/Pem yang dikeluarkan oleh Kelurahan Rijang Pittu tanggal 22 Nopember 2018, diberi materai secukupnya setelah dicocokkan dengan aslinya diberi kode P-4;

5. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Abdullah tanggal 11 Oktober 2018 Nomor 464.3/41/Pem yang dikeluarkan oleh Kelurahan Rijang Pittu tanggal 22 Nopember 2018, diberi materai secukupnya setelah dicocokkan dengan aslinya diberi kode P-5;

6. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Slamet tanggal 09 Januari 2018 Nomor 464.30541/Pem yang dikeluarkan oleh Kelurahan Rijang Pittu tanggal 22 Nopember 2018, diberi materai secukupnya setelah dicocokkan dengan aslinya diberi kode P-6;

7. Fotokopi Silsilah Keturunan Almarhumah Hasna binti Hasan(Pemohon) yang dikeluarkan oleh Kelurahan Rijang Pittu, Kabupaten Sidrap, tertanggal 22 Nopember 2018 diberi materai secukupnya setelah dicocokkan dengan aslinya diberi kode P-7;.

8. Fotokopi Deposito Berjangka PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan an. Hasnah Hasan Nomor B013917, diberi materai secukupnya setelah dicocokkan dengan aslinya diberi kode P-8;

9. Fotokopi Kutipan Akta Kematian an. Hasnah Hasan Nomor 7314 KM 29112018-0003 tanggal 11 Oktober 2018 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang
diberi materai secukupnya setelah dicocokkan dengan aslinya diberi kode P-9;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon menhadirkan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah dan masing-masing bernama :

1. **Mariana binti Lakodong**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Amparita, Kelurahan Amparita, Kelurahan Tellu Limpo, Kabupaten Sidenreng Rappang, di bawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal para Pemohon bernama Hj. Munawwarah binti Hasan, Hayati binti Hasan, Marwani binti Hasan, karena Pemohon adalah sepupu satukali saksi .
- Bahwa saksi mengetahui ayah kandung para Pemohon bernama Hasan bin Resong, namun telah meninggal dunia pada tanggal 22 September 1993 sedang ibu kandung Pemohon bernama I Menteng binti Makkarumpa juga telah meninggal dunia 11 Oktober 2015
- Bahwa pada masa hidupnya almarhum Hasan bin Resong dan I Menteng bin Makkarumpa dikaruniai lima orang anak yaitu, Hj. Munawwarah binti Hasan, Hayati binti Hasan, Marwani binti Hasan, Halimah binti Hasan, dan Hasnah binti Hasan,
- Bahwa saksi tahu dari lima saudara para Pemohon dua orang telah meninggal dunia yaitu Halimah dan Hasnah
- Bahwa saksi tahu Halimah binti Hasan meninggal dunia pada tanggal 13 Desember 2000 sedang suaminya bernama Slamet juga telah meninggal dunia 09 Januari 2018 dan tidak dikarunia anak
- Bahwa saksi tahu Hasnah binti Hasan meninggal dunia pada tanggal 11 Oktober 2018 sedang suaminya bernama Abdullah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga telah meninggal dunia pada tanggal 11 Oktober 1979 dan tidak dikarunia anak

- Bahwa almarhum Hasnah binti Hasan masa hidupnya beragama islam:

- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan penetapan ahli waris untuk mengurus keperluan pengurusan Taspen, Setoran Haji dan mencairkan Deposito Di BPD Sulsel Daerah Makassar atas nama Hasnah

2. **Heryia binti Balledeng**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan URT bertempat tinggal di Keluarahan Rijang Pittu, Kabupaten Sidenreng Rappang, di bawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut

- Bahwa saksi kenal para Pemohon bernama Hj. Munawwarah binti Hasan, Hayati binti Hasan, Marwani binti Hasan, karena Pemohon adalah satukali saksi .

- Bahwa saksi mengetahui ayah kandung para Pemohon bernama Hasan bin Resong, namun telah meninggal dunia pada tanggal 22 Desember 1993 sedang ibu kandung Pemohon bernama I Menteng binti Makkarumpa namun telah meninggal dunia 11 Oktober 2015

- Bahwa pada masa perkawinan almarhum Hasan bin Resong, dengan I Menteng binti Makkarumpa dikaruniai lima orang anak perempuan yaitu para Pemohon Hj. Munawwarah binti Hasan, Hayati binti Hasan, Marwani binti Hasan, Halimah binti Hasan dan Hasnah binti Hasan

- Bahwa saksi tahu Halimah binti Hasan meninggal dunia pada tanggal 12 Desember 2000 sedang suaminya bernama Slamet juga telah meninggal dunia 09 Januari 2018 dan tidak dikarunia anak

- Bahwa saksi tahu Hasnah binti Hasan meninggal dunia pada tanggal 11 Oktober 2018 sedang suaminya bernama Abdullah juga telah meninggal dunia 11 Oktober 1979 dan tidak dikarunia anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa almarhum Hasnah binti Hasan dan suaminya pada masa hidupnya beragama islam:
- Bahwa pada masa hidupnya Hasnah binti Hasan adalah PNS
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan penetapan ahli waris untuk mengurus keperluan pengurusan Taspen, Setoran Haji dan mencairkan Deposito Di BPD Sulsel Daerah Makassar atas nama Hasnah

Bahwa Pemohon menyatakan kesimpulannya untuk tetap memohon agar ditetapkan sebagai ahli waris yang sah dari almarhum Hasnah binti Hasan.

Bahwa tentang jalannya persidangan semuanya telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini, sehingga untuk mempersingkat uraian penetapan ini, pengadilan cukup menunjuk berita acara tersebut yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris dengan didasari dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Hasnah binti Hasan telah meninggal dunia tanggal 11 Oktober 2018 dan suaminya bernama Abdullah juga telah meninggal dunia terlebih dahulu pada 11 Oktober 1979, namun dari pernikahannya tidak dikaruniai anak, kemudian almarhum mempunyai saudara kandung bernama Hj. Munawwarah binti Hasan, Hayati binti Hasan, Marwani binti Hasan (para Pemohon), Halimah binti Hasan, namun Halimah binti Hasan (telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tanggal 13 Desember 2000 dan suaminya bernama Slamet juga telah meninggal dunia pada tanggal 09 Januari 2018 tanpa meninggalkan anak), sedang ibu kandung para pemohon bernama I Menteng serta ayah kandung Pemohon bernama Hasan keduanya telah meninggal dunia, dan selanjutnya Hj. Munawwarah binti Hasan, Hayati binti Hasan, Marwani binti Hasan (para Pemohon) agar ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah Hasnah binti Hasan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan untuk keperluan pengurusan Taspen Setoran Haji dan mencairkan dana Deposito Berjangka PT. Bank Pembangunan Daerah (BPD) Sulawesi Selatan dan keperluan hukum lainnya.

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, maka dapat diketahui pokok masalah dalam perkara *a quo*, apakah Hasnah binti Hasan merupakan pewaris terhadap ketiga saudara perempuan kandung almarhumah bernama Hj. Munawwarah binti Hasan, Hayati binti Hasan, Marwani binti Hasan ?

Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya hubungan hukum dan hubungan waris sebagaimana dikemukakan oleh para Pemohon, maka para Pemohon telah dibebani untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat kode P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8 dan P.9 yang seluruhnya dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup, distempel pos dan bukti surat yang berupa fotokopi telah cocok dengan aslinya dan isinya relevan dengan perkara ini, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan 2 orang saksi yang masing-masing bernama Mariana binti Lakodong dan Heriyati binti Balledeng saksi Pemohon tersebut bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil saksi, maka dari segi materiil, majelis hakim akan mempertimbangkan keterangan kedua saksi tersebut lebih lanjut. sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 2 R.bg.

Menimbang, bahwa bukti P1 adalah fotokopi surat kematian atas nama Hasan bukti tersebut menerangkan bahwa benar Hasan meninggal dunia pada tanggal 22 September 1993;

Menimbang, bahwa P2 Fotokopi Surat Keterangan Kematian An I Menteng bukti tersebut menerangkan bahwa benar I Menteng meninggal dunia pada tanggal 11 Oktober 2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbagn, bahwa P3 berupa Surat Keterangan Kematian An Halimah bukti tersebut menerangkan bahwa benar Halimah meninggal dunia pada tanggal 13 Desember 2000

Menimbang, bahwa P4 berupa Surat Keterangan Kematian An Hasnah dan P9 berupa Kutipan Akta Kematian a.n Hasnah, bukti tersebut bukti autentik yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sehingga terbukti tersebut menerangkan bahwa Hasnah meninggal dunia pada tanggal 11 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa P5 berupa Surat Keterangan Kematian An Abdullah ,bukti tersebut menerangkan bahwa benar Abdullah meninggal dunia pada tanggal 11 Oktober 1979;

Menimbang, bahwa P6 berupa Surat Keterangan Kematian An Slamet, bukti tersebut menerangkan bahwa benar Slamet meninggal dunia pada tanggal 09 Januari 2018;

Menimbang, bahwa bukti P7 berupa fotokopi Silsilah Keturunan almarhumah Hasnah binti Hasan) yang dikeluarkan oleh Kelurahan Rijang Pittu, Kabupaten Sidrap, bukti tersebut menerangkan bahwa para Pemohon Hj. Munawwarah, Hayati dan Marwani, terikat hubungan hukum karena adanya nasab dengan almarhum Hasnah dan almarhum Halimah yang terlebih dahulu meninggal dunia, sedang Ibu kandung bernama almarhum I Menteng dan ayah kandung bernama Hasan sehingga terbukti bahwa almarhum Hasnah binti Hasan hanya meninggalkan tiga orang saudara kandung masing-masing bernama Hj. Munawwarah, Hayati dan Marwani;

Menimbang, bahwa bukti P8 Fotokopi Depositi Berjangka PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan an. Hasnah Hasan, bukti tersebut menerangkan almarhumah Hanah binti Hasan mempunyai tabungan Deposito berjangka pada BPD dan belum dicairkan sebelum almarhumah Hanah binti Hasan meninggal dunia

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua menerangkan bahwa Hasnah binti Hasan adalah saudara kandung para Pemohon bernama Hj. Munawwarah, Hayati,Mawarni, Halimah, Hasnah binti Hasan (meninggal dunia pada tanggal 11 Oktober 2018 dan suaminya juga meninggal dunia pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 11 Oktober 1979 namun semasa hidupnya almarhum tidak dikarunia anak), dan Halimah binti Hasan(meninggal dunia pada tanggal 13 Desember 2000 dan suaminya juga telah meninggal dunia 09 Januari 2018 tanpa dikaruniai anak), selanjutnya kedua saksi menerangkan kalau Ibu kandung para Pemohon bernama Menteng dan ayah para Pemohon bernama Hasan telah meninggal dunia dan pada masa hidupnya almarhumah Menteng dan Hasan dikaruniai lima orang anak perempuan

Menimbang, bahwa selanjutnya kedua saksi menerangkan pada masa hidupnya Hasnah binti Hasan pada masa hidupnya adalah PNS, dan selanjutnya kedua saksi menambahkan keterangannya kalau para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris agar Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Hasnah binti Hasan untuk mengurus keperluan pengurusan Taspen setoran haji dan pencairan uang Deposito berjangka pada Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan keperluan hukum lainnya

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon, ternyata kedua saksi tersebut mengetahui secara langsung peristiwa hukum yang terjadi dalam hubungan saling mewarisi antara pewaris dengan ahli warisnya dan pula keterangan yang disampaikan saling berkaitan dan berhubungan (*link and match*), sehingga majelis hakim berpendapat keterangan dua saksi tersebut telah mempunyai nilai kekuatan pembuktian bebas (*vrijbewijskracht*) sebagaimana dimaksud Pasal 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang disampaikan Pemohon dalam memperkuat permohonan tersebut, majelis hakim berpendapat dan menilai sah dan berharga, oleh karena itu mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan majelis hakim telah menemukan adanya fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Hasnah binti Hasan meninggal dunia pada tanggal 11 September 2018 meninggal
2. Bahwa Abdullah adalah suami Hasnah binti Hasan meninggal dunia pada tanggal 11 September 1979t



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama hidupnya Hasnah binti Hasan tidak memiliki anak, tetapi almarhum mempunyai saudara perempuan bernama Hj. Munawarah. Hayati, Mawarni (para Pemohon) dan Halimah,
4. Bahwa Halimah telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tanggal 13 Desember 2000 dan suaminya juga telah meninggal dunia tanggal 09 Januari 2018 tanpa dikaruniai anak
5. Bahwa ibu kandung para Pemohon bernama I Menteng meninggal dunia terlebih dahulu tanggal 22 September 1993 dari pada ayah kandung para Pemohon bernama Hasan yang meninggal pada tanggal 11 September 2015

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan fakta-fakta tersebut di atas terlebih dahulu Majelis Hakim akan mengetengahkan aturan normatif mengenai pewaris dan ahli waris, untuk mengetahui apakah fakta-fakta di persidangan tersebut sesuai dengan aturan normatif, sehingga dapat dijadikan dasar dalam memutus perkara ini.

Menimbang, bahwa Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam menggariskan pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.

Menimbang, bahwa berdasarkan aturan normatif yang tertuang Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam dikaitkan dengan fakta hukum tersebut di atas, maka Hasnah binti Hasan memenuhi syarat berkedudukan sebagai pewaris.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam terdapat prinsip-prinsip hukum Islam yang berkaitan dengan ahli waris yang jika dihubungkan dengan fakta di persidangan bahwa setelah meninggalnya almarhum Hasnah binti Hasan, antara pewaris dengan para ahli waris tidak ada halangan syar'i untuk saling mewarisi, yaitu semuanya beragama Islam dan bukan sebagai penyebab kematian pewaris, maka berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ditemukan adanya hubungan kewarisan pewaris dan ahli waris baik secara nasabiyah (adanya hubungan darah atau kekerabatan).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan fakta hukum tersebut di atas dan sesuai ketentuan Pasal 171 huruf (b, c), Pasal 172 dan Pasal 174 ayat (1) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah terbukti cukup alasan dan tidak melawan hukum oleh karenanya dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa pengajuan penetapan ahli waris ini adalah untuk memperjelas status ahli waris almarhum Hasnah binti Hasan dan selanjutnya akan mengurus Taspen, setoran haji dan pencairan uang Deposito berjangka pada Bank Pembangunan Daerah (BPD) Sulawesi Selatan harta peninggalan almarhum ternyata dari uraian tersebut di atas permohonan Pemohon telah terbukti dan ditetapkan sebagai ahli waris sehingga para Pemohon secara bersama-sama dapat bertindak untuk mengurus harta peninggalan almarhum Hasnah binti Hasan.

Menimbang, bahwa penetapan ahli waris ini bersifat volunteer, maka berdasarkan ketentuan pasal 192 R.Bg., semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat, Pasal 55 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 103 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, serta segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon
2. Menyatakan Hasnah binti Hasan meninggal dunia pada tanggal 11 September 2018.
3. Menetapkan almarhumah Hasnah binti Hasan sebagai pewaris.
4. Menetapkan ahli waris almarhum Hasnah binti Hasan sebagai berikut :
 - 4.1.Hj. Munawwarah binti Hasan (saudara kandung)
 - 4.2.Hayati binti Hasan (saudara kandung)
 - 4.3. Mawarni binti Hasan (saudara kandung)
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 166.000,00 (seratus enam puluh enam ribu rupiah).



Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang pada hari Rabu tanggal 19 Desember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 95 Rabiul Awal 1440 Hijriyah, oleh kami DR. Mukhtaruddin Bahrum, S.H.I., M.H.I. sebagai Hakim Ketua Majelis, Dra. Sitti Musyayyadah dan Ali Rasyidi Muhammad, Lc. sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan H. Ibrahim Thoai, S.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa kehadiran Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Dra. Sitti Musyayyadah

DR. Mukhtaruddin Bahrum, S.H.I., M.H.I.

Ali Rasyidi Muhammad, Lc.

Panitera Pengganti,

H. Ibrahim Thoai, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|----------------------|------|-----------|
| 1. Biaya pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| 2. | : Rp | 50.000,00 |

Biaya ATK

- | | | |
|----|------|-----------|
| 3. | : Rp | 75.000,00 |
|----|------|-----------|

Biaya Panggilan

- | | | |
|----|------|----------|
| 4. | : Rp | 5.000,00 |
|----|------|----------|

Biaya redaksi

- | | | |
|------------------|------|----------|
| 5. Biaya Meterai | : Rp | 6.000,00 |
|------------------|------|----------|

Jumlah : Rp

166.000,00

(seratus enam puluh enam ribu rupiah)



Untuk salinan

Panitera

H. Muhammad Basyir Makka, S.H.M.H